



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustofa Nomor 38 Kota Bandung 40124  
Telepon (022) 7275630 Laman [www.lldikti4.or.id](http://www.lldikti4.or.id)

Nomor : 12099/LL4/PJ/2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Sosialisasi PISN

10 September 2024

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV

Sehubungan dengan diberlakukannya Penomoran Ijazah dan Sertifikat Profesi Nasional (PISN) yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain, kami akan menyelenggarakan kegiatan **Sosialisasi PISN bagi Perguruan Tinggi di Lingkungan LLDIKTI Wilayah IV**. Maka dengan ini kami mohon Saudara dapat menugaskan staff yang menangani PIN di perguruan tinggi Saudara untuk hadir secara daring, yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 12 September 2024

Waktu : 13.00 WIB – Selesai

Platform : *Zoom Meeting*

Meeting ID : 869 7230 4373

Passcode : lldikti4

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah IV,



M. Samsuri  
NIP 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Lampiran Surat

Nomor : 12099/LL4/PJ/2024

Tanggal : 10 September 2024

### JADWAL ACARA

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
13.00 – 13.05	Pembukaan Lagu Indonesia Raya	MC
13.05 – 13.30	Sambutan Kepala LLDIKTI Wilayah IV	M. Samsuri
13.30 – 14.30	Teknis Penggunaan PISN	Belmawa
14.30 – 15.00	Usulan Pemutihan dan Eksepsi dalam PISN	Belmawa
15.00 – 15.30	Sesi Tanya Jawab	
15.30	Penutupan	MC

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR